



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 680 / Pdt.G / 2022 / PN Tng.

Pada hari ini : Kamis Tanggal : 4 Agustus 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Tangerang yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara - perkara perdata telah datang menghadap :

KOMARUDIN, NIK.360314103680007, Tempat dan tanggal lahir, Bogor, tanggal 21 Maret 1968, Umur. 54 Tahun, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Tempat tinggal, Kp.Tukang Kajang RT.001.RW.002, Kelurahan Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, yang diwakili oleh Kuasanya SITTI RABIAH,S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor YLBH KEADILAN JAYA, berkedudukan di Jalan KH. Soleh Ali No.09.RT.004.RW.014 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Antara

1. **SUN AN (Ahli Waris YO TIANG KWIE dan Kuasa dari Ahli Waris YO TIANG KWIE yaitu, YO BEEN NIO, YO TJAY LIAN, YO TJAY SIAN, YO LIAN NIO, YO LIAN WAH, YO IT WAH, NIK. 3603142505630001, Tempat dan tanggal lahir, Tangerang tanggal 25 Mei 1963, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat, KP. Rawa Burung RT.003.RW.003, Kelurahan Rawa Burung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten, Tangerang, yang diwakili oleh Kuasanya SATRIA,S.H.,M.Si, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat GARDAPATI & PARTNERS, berkedudukan di Jalan KH. Soleh Ali No.9 RT.004.RW.014 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;**
2. **MARIYAH BINTI MARTA BIN MARIN KOMBOY (Ahli Waris MARIN KOMBOY dan Kuasa dari MARSITI BINTI MARIN KOMBOY), Pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, Alamat, Kampung Tukang Kajang RT.003. RW.003, Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, yang diwakili oleh Kuasanya H.A.BASHAR,S.H.,M.H, ADRIAN MAULANA,S.H, AL ULLAH AZHAR,ST dan RUDOLF A.K, masing-masing Advokat, Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAW FIRM AB & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Alaydrus No.39 Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa**

Hal. 1 dari 6 hal.Putusan No.680/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 01 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut **sebagai TERGUGAT II;**

- 3. JANAM BINTI MARIN KOMBOY (Ahli Waris MARIN KOMBOY dan Kuasa dari Ahli Waris MARIN KOMBOY yaitu JADI BIN MARIN KOMBOY, DASTINI BINTI MASAM, MARNI BINTI MARIN KOMBOY),** Pekerjaan, Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal, Kp.Tukang Kajang RT.002. RW.013, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, diwakili oleh Kuasanya SATRIA, S.H.,M.Si, Advokat / Pengacara dan Panesihat Hukum pada Kantor Advokat GARDAPATI & PARTNERS, berkedudukan di Jalan KH.Soleh Ali No.9 RT.004.RW.014, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia dan mau mengakhiri sengketa perdata diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 29 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepanitera Perdata dengan Nomor Register : 680/Pdt.G/2022/PN Tng, pada tanggal 30 Juni 2022, dengan mengadakan perdamaian dengan membuat akta PERDAMAIAN / DADING yang berbunyi sebagai berikut :

PIHAKE PERTAMA (Penggugat) dan PIHAKE KEDUA (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III), telah sepakat menyelesaikan sengketa atas sebidang tanah Nomor: 1083b dengan luas tanah 199 m², berdasarkan Putusan Konsignasi Nomor: 76/Pdt.P.Cons/ 2018/PN.TNG, dengan nilai konsignasi tanah dan bangunan sebesar Rp. 742.653.667,- (tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus limah puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari Nilai Konsignasi tanah senilai Rp. 313.289.625,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan Nilai Konsignasi Bangunan senilai Rp. 429.364.042,- (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat puluh dua rupiah) terhadap obyek sengketa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan bidang tanah Nomor 1083b dengan luas tanah 199 m² yang terletak di RT.001/RW.002 Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang berdasarkan AJB Nomor: 558/Kosambi/2006 dihadapan PPAT Camat kosambi Drs. Toto Sudarto, M.Si., pada tanggal 30-08-2006 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Jaimun;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Samsu;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.680/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Erlan Rusnarlan, SH.;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Erlan Rusnarlan, SH.;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diterangkan tersebut, maka PIHAK PERTAMA sebagai PIHAK PENGGUGAT dengan PIHAK KEDUA sebagai PIHAK PARA TERGUGAT, telah sepakat untuk menyelesaikan perkara sengketa tanah ini, dengan nilai konsignasi tanah senilai Rp. 313.289.625 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan apa yang telah diterangkan tersebut, maka PIHAK PERTAMA sebagai PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA sebagai PARA TERGUGAT sepakat untuk menyelesaikan perkara dengan mengakhiri persengketaan dengan secara sukarela dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA sebagai PARA TERGUGAT, sepakat menyelesaikan sengketa tanah ini, dengan pembagian bahwa PIHAK PERTAMA sebagai PENGGUGAT menerima Nilai Konsigasi Bidang tanah diluar bangunan sebesar Rp.233. 289.625,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah dua ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PIHAK KEDUA sebagai PARA TERGUGAT menerima uang senilai Rp.90.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari nilai konsignasi tanah senilai Rp. 313.289.625,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) bidang tanah 1083 b tanah seluas 199 m².

PASAL 2

Bahwa sejak ditandatangani kesepakatan perdamaian ini maka berakhir sengketa antara PIHAK PERTAMA sebagai PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA sebagai PARA TERGUGAT untuk obyek sengketa bidang Nomor: 1083b yang yang dikonsignasikan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan total nilai Konsignasi tanah sebesar Rp. 313.289.625,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa PIHAK PERTAMA telah sepakat secara sukarela memberikan Nilai Konsignasi bidang tanah 1083b seluas 199 m² kepada PIHAK KEDUA secara sukarela senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima nilai pembagian konpesasi bidang tanah 1083b dari PIHAK PERTAMA, dan mengakhiri sengketa tanah ini secara musyawarah dan kekeluargaan.

Hal. 3 dari 6 hal.Putusan No.680/Pdt.G/2022/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa untuk nilai Tanah yang dikonsignasikan di Pengadilan Negeri Tangerang senilai Rp. 313.289.625,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah atas nama PIHAK PERTAMA dan terhadap nilai konsignasi tersebut tetap dibayarkan ke atas nama PIHAK PERTAMA.

Bahwa biaya Perkara ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sebagai PENGGUGAT.

PASAL 3

Kesepakatan ini dibuat diatas kertas materai cukup serta ditanda tangani kedua belah pihak dan masing-masing salinan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon agar kesepakatan ini dimuat dan dituangkan dalam Putusan Perdamaian (*Akta Van Dading*) sebagai Putusan Perdamaian untuk Obyek sengketa bidang tanah 1083b dengan luas tanah 199 m², dengan nilai Konsignasi tanah diluar bangunan yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Tangerang senilai Rp.313.289.625,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa segala sesuatu yang disepakati PIHAK PERTAMA sebagai PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA sebagai PARA TERGUGAT diluar kesepakatan ini dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan perdamaian ini sejauh disetujui oleh PIHAK PERTAMA sebagai PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA sebagai PARA TERGUGAT.

PASAL 4

Bahwa dengan kesepakatan perdamaian ini, oleh PIHAK PERTAMA sebagai PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA sebagai PARA TERGUGAT secara musyawarah kekeluargaan, maka satu sama lain tidak akan saling menggugat lagi, baik secara Perdata maupun Pidana.

PASAL 5

Bahwa kesepakatan perdamaian tentang bidang tanah Nomor 1083b dengan luas tanah 199 m² telah dijalankan dan diselesaikan secara sukarela, yang akan dituangkan dalam Penetapan AKTA VAN DADING di Pengadilan Negeri Tangerang.

Demikian perjanjian perdamaian ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Setelah akta perdamaian tersebut dibacakan didepan PARA PIHAK, Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 6 hal.Putusan No.680/Pdt.G/2022/PN.Tng.



P U T U S A N

Nomor 680 / Pdt.G / 2021 / PN Tng.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar semua pihak untuk mengakhiri sengketa ini secara damai ;

Memperhatikan pasal 130 HIR. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menghukum Para Pihak untuk tunduk dan mentaati kesepakatan yang telah disetujui bersama tersebut ;
- Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp1.695.000., (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu Tanggal : 3 Agustus 2022 oleh Kami NANI HANDAYANI, S.H.M.H., sebagai Ketua Majelis, AGUS ISKANDAR, S.H.,M.H dan WENDRA RAIS.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Hari, **Kamis tanggal 4 Agustus 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh, Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh YETTI.,S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUS ISKANDAR.,S.H.,M.H

NANI HANDAYANI,S.H.,M.H

WENDRA RAIS, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

YETTI, S.H.,M.H

Hal. 5 dari 6 hal.Putusan No.680/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 30. 000,-
2. Proses biaya	Rp. 150. 000,-
3. Redaksi	Rp. 10. 000,-
4. Bea Materai.	Rp. 10. 000,-
5. PNBP Relas.	Rp. 20. 000,-
5. Redaksi	Rp. 10. 000,-
6. Panggilan sidang	<u>Rp. 1400.000,-</u>
Jumlah ...	Rp. 1.695.000.-

Hal. 6 dari 6 hal.Putusan No.680/Pdt.G/2022/PN.Tng.